

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mata uang memegang peranan penting dalam perekonomian modern yang memiliki fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran. Dalam ekonomi uang merupakan nilai tukar yang sah dalam segala transaksi. Dalam pandangan islam, uang adalah sarana tukar yang netral dan bukan komoditas spekulatif. Namun fungsinya kerap disalahgunakan melalui pemalsuan uang yang mengganggu dan merusak kepercayaan publik. Karena itu, Bank Sentral Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas dan keaslian mata uang melalui kebijakan moneter dan teknologi anti pemalsuan. Pemahaman menyeluruh tentang fungsi dan ancaman terhadap uang sangat penting, bagi pemerintah maupun masyarakat agar sistem keuangan yang stabil dan terjaga.¹

Pemalsuan uang bukanlah fenomena baru dalam sejarah Indonesia, Sejak awal kemerdekaan pemerintah telah berupaya mengantisipasi kejahatan ini. Saat itu, Indonesia belum memiliki mata uang dan masih menggunakan uang yang berlaku sejak zaman kolonialisme. Berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945, ada tiga jenis uang yang diperbolehkan untuk dipergunakan yaitu, uang cetakan *De Javasche Bank*, uang cetakan Pemerintah Hindia Belanda, dan uang cetakan pemerintah jepang, ketiga mata uang tersebut yang diizinkan sementara. Namun uang Jepang tidak memiliki nomor seri maupun tanda tangan pejabat memudahkan praktik pemalsuan pada saat itu, untuk menegaskan kedaulatan ekonomi.²

Pemerintah menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 melalui UU No. 17 dan No. 19 Tahun 1946 dengan nilai tukar 10 Rupiah ORI

¹ Faisal Affandi, “*Fungsi Uang Dalam Ekonomi Islam*,” *Eksya, Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020). h. 91-101

² D.R Nurhajarini, “Sejarah Oeang Republik Indonesia,” *Jantra* 1, no. 1 (2006): hal 32–39, <download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1290901&title=SEJARAH+OEANG+REPOEBLIK+INDONESIA&val=17332&utm_source=>.

setara 5 gram emas.³ Selanjutnya, melalui UU No. 24 Tahun 1951 pemerintah mengontrol keuangan nasional dengan menasionalisasi *De Javasche Bank* dan berdirinya Bank Indonesia pada 1 Juli 1953 memperkuat otoritas cetak uang nasional serta sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas pemalsuan.⁴

Pemalsuan uang masih terus berkembang hingga masa kini, fenomena pemalsuan uang di Indonesia menunjukkan pola yang kompleks. Berdasarkan data Bank Indonesia, rasio peredaran uang palsu pada tahun 2020 tercatat sebesar 9 lembar dalam setiap satu juta uang beredar (9 ppm). Angka ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut tingkat peredaran uang palsu masih relatif lebih tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio tersebut menurun menjadi 5 lembar dalam setiap satu juta uang beredar (5 ppm). Jika dikonversi dengan asumsi jumlah uang kartal beredar sekitar 10 miliar lembar, maka rasio tersebut setara dengan sekitar 50.000 lembar uang palsu. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengamanan uang serta penguatan pengawasan oleh otoritas moneter.⁵

Akan tetapi tren dalam pemalsuan uang di Indonesia menunjukan penurunan, pada tahun 2024 Bank Indonesia mencatat penurunan rasio menjadi 4 lembar dalam setiap satu juta uang beredar. Dengan asumsi jumlah uang beredar yang relatif sama, jumlah tersebut setara dengan sekitar 40.000 lembar uang palsu. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengamanan uang rupiah serta penguatan sistem pengawasan oleh otoritas moneter dan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, keberadaan uang palsu tetap menjadi ancaman serius

³ Undang-Undang No 17 dan No 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia.

⁴ Kementrian Keuangan, diakses Melalui https://visual.kemenkeu.go.id/sejarah-oeang/?utm_source (Pada hari Minggu, 15 Juni 2025, pukul 16.00 WIB).

⁵ Riana Hera Saputri and Islamul Haq, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah Legal Responsibility for the Circulation of Counterfeit Money in Fiqhi Jinayah Perspective," *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2023, h. 45–54,

karena kasus-kasus pemalsuan dalam skala besar masih ditemukan dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran.⁶

Undang-Undang dan berbagai kebijakan Bank Indonesia sudah mengatur dengan rinci tata kelola fisik rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, hingga sanksi pidana bagi pemalsu uang.⁷ Namun pemalsuan uang masih marak terjadi di Indonesia, salah satu kasus pemalsuan uang terjadi di kampus UIN Makassar yang melibatkan 17 orang dalam sindikat dan pengedaran uang palsu tersebut. Praktek pemalsuan tersebut telah berlangsung sejak 2010 hingga 2024 dan polisi telah menyita sejumlah uang dengan nominal Rp 446,7 Juta dalam pecahan Rp100.000 modus operandi dari para sindikat ini berbeda-beda tetapi para pelaku menyebarkan uang dengan cara menyelipkan uang palsu diantara uang asli, dan hal ini sangat berbahaya untuk stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Indonesia.⁸

Peredaran uang palsu merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro karena berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Ketika uang palsu beredar, masyarakat dan pelaku usaha meragukan keaslian alat pembayaran yang mereka terima, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan. Kondisi ini mendorong perilaku ekonomi yang tidak produktif, seperti pengalihan simpanan ke aset lain di luar sistem keuangan formal.

Uang palsu juga menambah jumlah uang beredar secara ilegal tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa, yang berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Ketidakpastian transaksi serta

⁶ Arrijal rachman, "Kasus Uang Palsu Marak Beredar Di RI, Bank Indonesia Bantah Tren Naik," CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250416155552-17-626531/kasus-uang-palsu-marak-beredar-di-ri-bank-indonesia-bantah-tren-naik>.

⁷ Osriansyah Osriansyah, Abdul Bari Azed, and Chairijah Chairijah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Kota Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019):h. 163, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.174>.

⁸ Raja Eben Lumbanrau Lubis, "Sindikat Peredaran Uang Palsu Di Kampus UIN Makassar – Bagaimana Modus Operandi Dan Siapa Saja Aktor Jaringan Ini?," BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9n8gd07dpo>.

meningkatnya biaya operasional untuk mendeteksi uang palsu turut menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi efisiensi pasar.⁹

Dari sisi kebijakan moneter dan fiskal, peredaran uang palsu mengganggu akurasi data jumlah uang beredar yang menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh bank sentral, sehingga menurunkan efektivitas pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Dampak lanjutan juga terlihat pada penurunan aktivitas ekonomi formal yang berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu individu dan perusahaan yang menerima uang palsu mengalami kerugian langsung, sementara negara harus menanggung biaya tambahan untuk pengawasan, peningkatan teknologi keamanan mata uang, serta edukasi publik. Oleh karena itu, pemalsuan uang tidak dapat dipandang sebagai kejahatan individual semata, melainkan sebagai kejahatan ekonomi yang merusak tatanan sistem keuangan dan memerlukan penanganan terpadu melalui sinergi antara pemerintah, bank sentral, aparat penegak hukum, dan masyarakat.¹⁰

Penekanan pada adanya perbedaan pandangan antar instansi, variasi prosedur internal, serta lemahnya komunikasi antar instansi menunjukkan penurunan efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menuntut perumusan standar koordinasi yang lebih terpadu. Sejumlah penelitian dan laporan kebijakan menjelaskan bahwa koordinasi yang belum berjalan optimal menyebabkan alur penanganan perkara terpisah sejak tahap pelaporan hingga penuntutan. Dampak kondisi ini tampak pada lambatnya penyelesaian perkara pemalsuan dan peredaran uang palsu.

Pada tingkat strategis, Bank Indonesia membentuk wadah koordinasi seperti *Counterfeit Eradication Coordinating Agency* atau Botasupal dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK guna memperkuat penanganan kejahatan pemalsuan uang, termasuk penyediaan fasilitas analisis bagi penyidik. Langkah ini

⁹ Hery Firmansyah Chanandika Dafri Widagdo, "THE IMPACT OF COUNTERFEIT MONEY CIRCULATION ON MONETARY STABILITY AND THE ROLE OF BANK INDONESIA IN HANDLING IT," *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 333–39.

¹⁰ M.E.I. Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., "Dampak Peredaran Uang Palsu Terhadap Perekonomian Nasional," UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, https://www.ukpk.or.id/dampak-peredaran-uang-palsu-terhadap-perekonomian-nasional.html?utm_source.

menunjukkan bahwa koordinasi yang terstruktur dan penyamaan prosedur internal dapat meningkatkan kinerja penyidikan dan penuntutan.¹¹

Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang melibatkan Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kejaksaan masih terbatas. Keterbatasan ini menghambat sinergi dalam penerapan pendekatan *follow the money* dan analisis forensik. Perbedaan persepsi, tata kerja internal, dan mekanisme komunikasi antar instansi yang belum efektif kembali memperlemah penegakan hukum. Akibatnya, alur penanganan perkara dari pelaporan hingga penuntutan sering terputus, padahal tindak pidana pemalsuan uang memerlukan penanganan yang terpadu dan cepat.¹²

Aturan mengenai pemalsuan uang itu sendiri Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan uang rupiah palsu. Pada penelitian ini pasal yang dibahas terkait pasal 34 sampai dengan 37 yaitu terfokus kepada topik pemalsuan uang.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang yang meniru rupiah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila peniruan rupiah dilakukan untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan mencantumkan kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00.

¹¹ Muhammad Arif Sahlepi Robet Padli, Marzuki, “Peran Penyidik Dalam Mengungkap Sindikat Pemalsuan Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” 4, no. 2 (2022): h 145–66.

¹² Baso Madiung and Zulkifli Makkawaru, “Efektivitas Investigasi Tindakan Pidana Pemalsuan Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Effectiveness of Investigating Criminal Acts of Currency Counterfeiting in the Legal Area of the Makassar City Resort Police,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Desember 2024 / Articles 7, no. 1 (2024): h. 9–16, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.4563>.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang membeli atau menjual rupiah yang telah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Pasal 35 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang mengimpor atau mengeksport rupiah yang telah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang yang memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Pasal 36 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Pasal 36 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Pasal 36 ayat (5) mengatur bahwa setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Pasal 37 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana pencetakan rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan rupiah palsu, dan/atau aparat penegak hukum, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah satu per tiga

Pemalsuan uang mencakup seluruh upaya produksi uang rupiah baik berupa uang kertas maupun logam koin dengan meniru ciri-ciri otentik Bank Indonesia tanpa wewenang negara. Definisi ini menegaskan bahwa tidak hanya proses pencetakan ulang (*counterfeiting*) yang dikategorikan pemalsuan, tetapi juga setiap penggunaan, penyimpanan, atau distribusi rupiah tiruan yang masih menyerupai asli dan dipergunakan dalam transaksi ekonomi.¹³

¹³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pasal 26 Tentang Mata Uang

Selain dalam hukum positif, perspektif fiqh jinayah dan muamalah juga memberikan pandangan yang mendalam. Uang dalam perspektif fiqh mu'amalah bukan hanya sekedar alat tukar dalam bentuk fisik seperti logam atau kertas, melainkan memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai simbol, alat penyimpanan kekayaan serta standar pengukur harga. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *al-naqdan* (emas dan perak) diciptakan bukan untuk tujuan dirinya sendiri, melainkan sebagai perantara dalam proses pertukaran barang dan jasa." Dalam konteks modern, uang kertas meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, tetap diakui keabsahannya berdasarkan konsensus masyarakat (*'urf*) dan jaminan otoritas negara.¹⁴

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 199 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰلِحِينَ

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar.¹⁵

Rasulullah SAW bersabda :

وَحَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا. فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَرْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepadaku. Semuanya dari Isma'il bin Ja'far. Ibnu Ayyub berkata: Isma'il menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Al'Ala' mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati segunduk makanan. Lalu beliau memasukkan tangan beliau

¹⁴ Muchammad Ichsan, "Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam," Profetika: Jurnal Studi Islam 21, no. 1 (2020): Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Ichsan | Profetika: Jurnal Studi Islam. h. 27-38

¹⁵ Al Qur-an Surat At-Taubah Ayat 119". <https://quran.nu.or.id/at-taubah/119>

ke dalamnya, ternyata jari-jemari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Nabi bertanya, “Apa ini, wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Air hujan mengenainya, wahai Rasulullah.” Nabi bersabda, “Apa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas makanan supaya orang-orang melihatnya? Siapa saja yang curang, maka tidak termasuk golongan kami.”¹⁶

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dan keadilan, dalam hal ini terkait dalam keaslian mata uang. Pemalsuan uang secara nyata melanggar prinsip keadilan ini, sebab merusak kepercayaan publik, mencederai stabilitas moneter, dan merugikan hak-hak ekonomi masyarakat.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan uang seharusnya masuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* yang memberikan fleksibilitas sanksi sesuai masalah masyarakat. Namun, prakteknya aturan *Ta'zir* belum dirumuskan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an, hadits, maupun qonun kontemporer, melainkan sepenuhnya tergantung ijtihad hakim atau penguasa setempat. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menjadi celah penting bagi penelitian lebih lanjut untuk merumuskan pedoman *Ta'zir* yang konkret dan seragam, selaras dengan prinsip maqasid syari'ah dalam menjaga *Hifz mal*.¹⁷

Pelaku tindak pidana pemalsuan uang merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Permasalahan ini perlu dikaji secara komprehensif dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat melalui analisis normatif yang sistematis. Selama ini kajian pemalsuan uang lebih banyak berfokus pada hukum positif, sementara integrasi dengan hukum pidana Islam masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian yang perlu dikembangkan.

¹⁶Hadits Nomor 102, diriwayatkan oleh Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim <https://ismailbnuisa.blogspot.com/2018/06/shahih-muslim-hadits-nomor-102.html>

¹⁷ Vichi Novalia et al., “Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): h. 225–234, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>. Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material | Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.

Penelitian ini berupaya menghubungkan kedua sistem hukum tersebut secara konseptual. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat dasar penegakan hukum. Selain itu penelitian ini juga menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian kajian ini memberikan kontribusi ilmiah yang relevan.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana pemalsuan uang yang menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam Pasal 34 sampai Pasal 37 telah mengatur berbagai bentuk perbuatan pemalsuan uang, namun unsur-unsur tindak pidananya masih perlu dianalisis secara lebih jelas. Penelitian ini juga mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap unsur perbuatan tersebut melalui konsep jarimah tazir karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Selain itu, penelitian ini menelaah kesesuaian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam

Hasil penelitian dituangkan dalam skripsi berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Ekonomi Modern Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Unsur tindak pidana dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Unsur tindak pidana dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis¹⁸

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap penelitian, khususnya dalam bidang hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pemalsuan uang. Selain itu, Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin melanjutkan kajian serupa atau mengembangkan rekomendasi kebijakan dalam penanggulangan kejahatan ekonomi.

2. Kegunaan Peraktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketentuan terkait tindak pidana pemalsuan uang. Hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menjadi pedoman dalam mengambil tindakan yang tepat, termasuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik pemalsuan uang di lingkungan sekitarnya.¹⁹

¹⁸ Muhaimin, Buku “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press Jlm. Majapahit No.62 Mataram-NTB, (2020), h. 38

¹⁹ Muhaimin, Buku “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press Jlm. Majapahit No.62 Mataram-NTB, (2020), h. 39.

E. Kerangka Berpikir

Peredaran uang palsu di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akan tetapi seringkali hal tersebut dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, melalui kegiatan memproduksi maupun mengedarkannya secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok. Akibatnya banyak pelaku usaha yang dirugikan karena tanpa sadar menerima uang palsu, dan konsumen pun turut menderita karena menerima uang yang tidak bernilai sebagai alat pembayaran.²⁰

Oleh sebab itu penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah bagaimana pengaturan dan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, serta bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum, teori keadilan serta hukum pidana Islam sebagai landasan dalam penelitian ini. Teori pemidanaan adalah kumpulan pandangan yang bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tindak pidana secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Dalam teori absolut, pemidanaan dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan dalam teori relatif, pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan diarahkan agar mencegah kejahatan tidak terulang kembali.²¹

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori keadilan, yaitu menjatuhkan sanksi pidana secara adil terhadap pelaku tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban, masyarakat dan negara. Teori ini mempertimbangkan

²⁰ Flkri Ferdiansyah A. Pakaya and Dian Ekawaty Ismail, "Pemalsuan Uang Di Kota Dalam Tinjauan Kriminologi," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 5, 2024): h. 220–231, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.417>.

²¹ Dwi Seno Wijanarko Fransiska Novita Eleanora, *Pidana Dan Pemidanaan* (Kota Malang: Madza Media, 2023).h. 151-153

keseimbangan antara kesalahan pelaku dan pidana yang dijatuhkan melalui asas proporsionalitas, yaitu pidana harus sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Keadilan dalam pemidanaan juga menuntut perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi sesuai dengan asas *equality before the law*. Teori ini juga memperhatikan pemulihan kerugian korban dan pemulihan ketertiban sosial melalui pendekatan keadilan korektif dan restoratif yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial dan harus dipulihkan.²²

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, yang dapat diartikan sebagai upaya aparat untuk memberikan ketertiban dan perlindungan hukum. Proses penegakan hukum melibatkan aparat serta partisipasi masyarakat dalam keberhasilannya, Lawrence M. Friedman seorang ahli hukum dan dosen di amerika serikat menyatakan bahwasanya keberhasilan dan efisiensi penerapan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen pokok, yaitu kerangka hukum, isi hukum dan nilai-nilai hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia teori tadi menjadi acuan menilai jalannya penegakan hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan peradilan. Namun keberhasilan hukum juga bergantung pada budaya hukum masyarakat, semakin baik budaya hukum masyarakatnya semakin tinggi juga persentase keberhasilan penegakan hukum tersebut.²³

Dalam hukum pidana Islam, jarimah dikelompokkan menjadi menjadi beberapa jenis utama. Pertama adalah *jarimah hudud*, adalah pelanggaran terkait dengan sebuah hukum yang tetap sebab allah telah memerintahkan dan memberikan hukuman terkait jarimah hudud dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua adalah *jarimah qisas-diyat*, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan hak dan pelanggaran terhadap nyawa manusia atau bagian tubuh manusia. Ketiga

²² nengah nuarta mochamad suked, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 222–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.222-230> Keadilan.

²³ Irmawaty, Buku "*Penegakan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktek*", Cet.1, Penerbit Eureka Media Aksara, Juli 2024 anggota Ikapi Jawa Tengah No.225/JTE/2021, (2024), hal. 92.

merupakan *jarimah Ta'zir*, merupakan tindak pidana yang hukumnya tidak ditentukan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang hukumnya diserahkan kepada penguasa ataupun hakim. Tujuan dari hukum *ta'zir* ini adalah untuk menjaga ketertiban keadilan dan memberikan hukuman yang bersifat mendidik.²⁴

Kewenangan yang melekat pada *jarimah ta'zir* memperlihatkan adaptasi hukum pidana Islam dalam menyesuaikan dengan perubahan sosial, dengan munculnya bentuk kejahatan baru yang belum ada bahkan tidak diketahui pada awal masa pembentukan hukum Islam. Dengan memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim hal ini dapat menentukan jenis hukuman yang beragam, seperti teguran, denda, pidana penjara, penyitaan harta, hingga sanksi administratif lain yang sejalan dengan tujuan dari pembedaan.

Poin yang paling utama dalam penjatuhan sanksi *ta'zir* wajib didasari pada pertimbangan kemaslahatan, rasa keadilan, upaya pencegahan agar tidak menimbulkan gangguan yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwasanya hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam kerangka hukum modern sehingga penerapan hukum pidana Islam dapat terus berkembang ditengah masyarakat.²⁵

Apabila dikaitkan dengan perbuatan pemalsuan uang, perbuatan ini dikategorikan sebagai *gharar* atau *ghisy* yaitu penipuan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar prinsip kejujuran dan keadilan. Islam menegaskan bahwa segala bentuk penipuan, baik dalam transaksi maupun perkataan merupakan dosa besar karena merusak kepercayaan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka perbuatan ini dikenai sanksi *jarimah Ta'zir* karena hukuman bagi perbuatan tersebut tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

Menurut Abdullah bin Mas'ud dalam kitab *Al-Adab*, bab *Qaul al-Nabi* dengan nomor hadis 6094 Sahih al-Bukhari yang di karang oleh Imam al-Bukhari. "sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada

²⁴ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif AL-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XIX, no. 1 (2020): h. 97–112

²⁵ H Maswandi, "*Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH)*", cet 1 (Pekanbaru: Penerbit CV Angkasa Media Literasi, 2025).Maswandi. h 8-17

surga. Seorang senantiasa berkata jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Sedangkan kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.²⁶

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya berbuat dan berkata jujur dalam setiap tindakan sebab apa yang sering kita perbuat maka akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat bertentangan dengan prinsip *Maqasid Syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek kehidupan, yaitu *agama (din)*, *jiwa (nafs)*, *akal (aql)*, *harta (mal)*, dan *keturunan (nasl)*. dilihat dari *Maqasid Syari'ah* tersebut maka pemalsuan uang bertentangan dengan *Hifz mal* yaitu menjaga harta, maka penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga menjaga keseimbangan moral, sosial, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat.²⁷

Walaupun pada masa awal Islam, belum ada praktek pelanggaran yang persis seperti pemalsuan uang pada zaman Rasulullah, praktik yang sedikit mirip yaitu pengurangan timbangan dan takaran merupakan bentuk “kecurangan ekonomi” yang paling dekat dengan pemalsuan uang. Pada masa *khulafau rasyidin* dan dinasti setelahnya, kasus yang lebih dekat dengan “pemalsuan uang” muncul dalam bentuk pencampuran logam mulia pada dinar dan dirham. Berberapa catatan sejarah mengatakan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab memberikan perhatian serius terhadap standar berat dan ladar logam dinar dan dirham.²⁸

Pemalsuan uang pada dasarnya perbuatan yang merusak harta secara kolektif, wabah az zuhaili dan Ibnu Taimiyyah berpendapat *al-itlaf*, *At-taghyir* dan *at-tamlik* dapat menjadi konseptual dasar dalam penegakan hukum dalam jarimah ta'zir yang

²⁶ Shahih al-Bukhari, hadis ini terdapat pada Kitab al-Adab, Bab Qaul al-Nabi SAW “Inna al-Shidqa Yahdi ila al-Birr”, dengan nomor hadis 6094 <https://almanhaj.or.id/12601-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong-2.html>

²⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018). h. 212

²⁸ Redaksi, “Dirham Dan Dinar Mata Uang Peradaban Islam,” Darussalam.id, 2022, https://darussalam.id/dirham-dan-dinar-mata-uang-peradaban-islam/?utm_source. Diakses pada Tanggal 18-01-2025 Pukul 13-32

berkaitan dengan *Hifz mal* dalam hal ini terkait pemalsuan uang. Analoginya sejalan dengan Khalifah Umar bin Khattab yang memusnahkan barang-barang yang menjadi media kemungkaran dalam praktek Khalifah yaitu menumpahkan susu yang dicampur air dan menghancurkan sarana distribusi, apabila dalam konteks penelitian ini yaitu pemalsuan uang, uang palsu dan perangkat produksinya harus dimusnahkan dan dihancurkan untuk upaya pencegahan kerusakan yang lebih luas.²⁹

Relevansi sistem hukum tersebut menunjukkan kewajiban manusia untuk menjaga amanah Allah sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagi umat Islam, amanah memiliki kedudukan normatif yang mengikat karena berkaitan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan hukum. Nilai ini sejalan dengan tujuan hukum yang menempatkan perlindungan kepentingan umum, keadilan, dan ketertiban sosial sebagai orientasi utama. Kepatuhan terhadap hukum dalam konteks ini tidak hanya bersumber dari ketentuan yuridis formal, tetapi juga dari kesadaran etis yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Integrasi antara teori hukum dan sistem hukum yang berlaku memperlihatkan keterkaitan antara norma keagamaan dan hukum positif dalam mengatur perilaku masyarakat. Hukum Islam menekankan pertanggungjawaban moral, sedangkan hukum positif menegaskan pertanggungjawaban hukum di hadapan negara. Kesamaan tujuan tersebut memperkuat legitimasi dan efektivitas penegakan hukum karena didukung oleh kesadaran normatif yang bersifat internal. Sinergi ini berperan dalam membangun dasar yuridis dan etis yang kokoh, khususnya dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan tatanan sosial.³⁰

²⁹ Jufri Yahya, Agama Islam, and Negeri Lhokseumawe, "Ta'zir Bi Ihlkil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli (Suatu Analisis Terhadap Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh)," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1 (2023):h. 80–97,

³⁰ Hady Nuruddin, "Integrasi Akhlaq Islami Dalam Sistem Hukum Nasional Untuk Meningkatkan Moralitas Publik," *TASYRI': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syari'ah* 07, no. 02 (2025): h 41–53, <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.417>.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk membandingkan dan menggabungkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta membuat rangkuman dari kedua penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang peneliti analisis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan karya ilmiah sebelumnya yang relevan untuk review, baik peneliti yang dipublikasikan maupun yang masih pada tahap proses dipublikasikan.

1. *Jurnal Agus Arif Wijayanto (2017) yang berjudul “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia”*³¹

Penelitian Agus ini melakukan analisis normatif terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Pasal 244 dan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kajian ini memfokuskan perhatian pada konstruksi norma hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan pemalsuan uang sebagai kejahatan yang mengancam kepentingan ekonomi negara. Analisis yuridis menempatkan pemalsuan uang sebagai delik serius karena berdampak langsung terhadap stabilitas moneter, kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran yang sah, dan kewibawaan negara dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Pembahasan dalam ini menguraikan secara rinci bentuk bentuk perbuatan pemalsuan uang, serta pengedaran uang palsu dalam sistem pembayaran. Setiap bentuk perbuatan dianalisis berdasarkan unsur unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang undangan, termasuk aspek kesengajaan dan tujuan memperoleh keuntungan. Penelitian ini juga menegaskan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan dalam pengedaran, pengawasan, dan pengamanan Rupiah. Peran tersebut mencakup penetapan standar keamanan uang, pengendalian peredaran uang, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan pemalsuan uang.

³¹ Agus Arif Wijayanto, “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, no. 1 (2020): h. 11–18.

Perbedaan penelitian Agus Arif Wijayanto dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian Agus Arif berfokus pada analisis hukum positif dan kebijakan hukum nasional dalam menanggulangi pemalsuan uang, termasuk identifikasi faktor penyebab meningkatnya kasus pemalsuan seperti tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi percetakan.

Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya menelaah aspek yuridis formal, tetapi juga mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam yang menekankan pertanggungjawaban moral dan nilai amanah. Pendekatan integratif ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tindak pidana pemalsuan uang dengan mengaitkan norma hukum negara dan norma etis keagamaan sebagai dasar penegakan hukum yang efektif.

2. *Jurnal Brahmatya Pujalaksa Andhisa dan Ifadah Pratama Hapsari (2023) yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia.”*³²

Penelitian Brahmatya dan Ifadah menyoroti kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan uang dengan menitikberatkan pada penerapan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dan didukung oleh studi kasus untuk menjelaskan bentuk kriminalisasi perbuatan pemalsuan uang, perumusan sanksi pidana, serta dasar hukum penindakan terhadap pelaku. Kajian ini memusatkan perhatian pada konstruksi norma hukum dan kebijakan negara dalam menanggulangi peredaran uang palsu sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Menguraikan peran lembaga lembaga terkait, seperti Botasupal dan Bank Indonesia, dalam upaya pemberantasan peredaran uang palsu. Peran tersebut

³² Brahmatya Pujalaksa Andhisa and Ifadah Pratama Hapsari, “Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang Di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023):h. 2503–2506, <https://doi.org/10.31933/unessrev.v6i1.1020>.

mencakup fungsi koordinasi, pengawasan, serta dukungan teknis dalam pengamanan dan pendeteksian keaslian uang. Namun demikian, fokus kajian tetap berada pada aspek normatif dan kelembagaan dalam kerangka penegakan hukum positif, sehingga pembahasan mengenai faktor non yuridis belum menjadi perhatian utama. Dimensi moral, etika, dan nilai sosial masyarakat tidak dikaji secara mendalam, padahal aspek tersebut memiliki relevansi dalam membentuk kesadaran hukum dan mencegah kejahatan ekonomi modern.

Berbeda dengan penelitian Brahmatya dan Ifadah, penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas melalui pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek legal formal sebagaimana dalam kajian Brahmatya dan Ifadah, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip *Hifz mal* atau perlindungan harta dalam hukum Islam sebagai dasar pertanggungjawaban moral. Integrasi kedua sistem hukum ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemalsuan uang, dengan menempatkan penegakan hukum tidak hanya sebagai instrumen sanksi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keadilan, amanah, dan ketertiban ekonomi masyarakat.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Januar Aditya Pradana (2022) berjudul “Pembuktian Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trgr)”³³

Skripsi januar aditya berfokus pada aspek pembuktian dalam hukum acara pidana, khususnya mengenai cara penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa anak dalam perkara pemalsuan uang. Pembahasan diarahkan pada analisis alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta penilaian terhadap kekuatan pembuktian masing masing alat bukti. Seluruh alat bukti tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang Undang

³³ Januar Aditya Pradana, “Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trgr),” *Verstek* 10, no. 1 (April 1, 2022): h. 156,

Hukum Acara Pidana dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berbeda dengan Skripsi Januar, penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada analisis tindak pidana pemalsuan uang sebagai kejahatan ekonomi modern yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak memfokuskan kajian pada aspek pembuktian di persidangan, melainkan pada faktor penyebab, modus operandi, serta upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Selain itu, penelitian ini mengkaji integrasi nilai keadilan dan moralitas Islam sebagai dasar penguatan efektivitas penegakan hukum positif di Indonesia.

4. Jurnal yang dilakukan oleh Nisa Zahra Alifah, Chepi Ali, Firman Zakaria (2022) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”³⁴

Penelitian jurnal Nisa Zahra Alifah, Chepi Ali dan Firman Zakaria menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara pemalsuan uang dengan merujuk pada Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Cms. Kajian tersebut menilai secara yuridis bagaimana unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan alasan pemaaf menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Analisis ini menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai inti pembahasan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penerapan norma pidana yang berlaku.

Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP dinilai kurang efektif karena tidak mengatur secara komprehensif mengenai pemalsuan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 dipandang lebih relevan dan sesuai dengan karakter kejahatan pemalsuan uang, meskipun dalam praktik peradilan

³⁴ Nisa Zahra Alifah and Chepi Ali Firman Z, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 17, 2022):h. 30–36, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.411>.

penerapannya masih dinilai lemah karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus kajian yang lebih luas karena tidak hanya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini menempatkan pemalsuan uang dalam konteks sosial, ekonomi, dan moral sebagai bentuk kejahatan ekonomi modern yang merusak keadilan ekonomi dan kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan bersifat komparatif normatif dengan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta menekankan integrasi nilai-nilai Islam seperti *Hifz mal* atau perlindungan harta sebagai dasar penguatan sistem hukum nasional dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang.

5. Artikel yang dilakukan oleh Wilibrodus Gara Sawo, Thelma S.M. Kadja, dan Darius A. Kian (2022) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang atau Uang Kertas di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.”³⁵

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis faktor penyebab dan proses penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab utama tindak pidana pemalsuan uang berasal dari tekanan ekonomi, penyalahgunaan teknologi, dan pengaruh lingkungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan studi terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif terhadap kejahatan pemalsuan uang di daerah tersebut.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dibuat oleh penulis tidak berfokus pada faktor sosial atau penegakan hukum di tingkat lokal, hukum pidana Islam. Penelitian penulis mengkaji pemalsuan uang sebagai

³⁵Wilibrodus Gara Sawo, Thelma S.M. Kadja, and Darius A. Kian, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (June 1, 2023):h. 544–552, .

bentuk kejahatan ekonomi modern yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan moral masyarakat. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada integrasi nilai-nilai Islam seperti *Hifz mal* (perlindungan harta) dengan ketentuan hukum nasional, serta menilai efektivitas sanksi pidana dalam konteks moral dan keadilan sosial.

Peneliti memastikan bahwa penelitian ini tidak menjiplak karya orang lain. Peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai, dengan merujuk pada berbagai sumber literatur, dokumen, artikel, dan jurnal yang relevan. Referensi yang sesuai dicantumkan untuk menghindari plagiarisme dan kecurangan dalam penulisan

